



**PUTUSAN**

Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Armando Barus
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Avicenna No. 8 â€ 11 Desa Bati Mbelin  
Kec, Namo rambe Kab. Deli Serdang /Tidak menetap.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/199/VIII/2024/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa Andi Armando Barus ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARMANDO BARUS bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dan dalam surat dakwaan PDM-3111/L.2.14/Eoh.2/08/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARMANDO BARUS berupa Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa di tahan/ supaya ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB (No. K-03580322) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Biru, Tahun 2014, Nomor Polisi: BM 6223 QP, Nomor Rangka: MH1JB8111EK928720, Nomor Mesin: JB81E-1922970, An. Pemilik EVIE PEPIYANA BARUS.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Bank BRI Unit Talun Kenas (Berita Acara Serah Terima Berkas No. B. 08.MKR/II/2024, tanggal 12 Februari 2024).

Dikembalikan kepada saksi korban SETIYATI NURHIDAYAT.

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI ARMANDO BARUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANDI ARMANDO BARUS pada hari Jum;at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Patumbak – Talun Kenas Pondok Bajul Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya disamping rumah teman saksi korban ANA SUSANTI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saksi korban mendapat kabar jikalau ada seorang terdakwa pencurian berhasil tertangkap dan telah diamankan di Polsek Patumbak dan mengetahui hal tersebut saksi korban bersama dengan anakan saksi korban WAHYU dan teman saksi korban Ana Susanti mendatangi Polsek Patumbak untuk melihat terdakwa pencurian tersebut dan setelah saksi korban berhadapan saksi korban mengenali bahwasanya terdakwa tersebut adalah yang mencuri sepeda motor saksi korban karena saksi korban melihat wajahnya pada saat membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa tersebut bernama ANDI BARUS. Menurut keterangan terdakwa ANDI ARMANDO BARUS pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melintasi Jalan Patumbak Talun Kenas Gang Jati Pondok Bajul Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir di samping rumah dalam keadaan kunci kontaknya lengket mlihat kesempatan ini lalu terdakwa mengambilnya dengan cara mendorongnya keluar dari teras samping rumah korban lalu terdakwa menghidupkannya dan lamngsung menjualnya menuju kerumah Rehulina Br. Barus dan terdakwa menjualnya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Setelah itu terdakwa menggunakan uangnya untuk bermain judi jenis dadu dan uangnya sudah habis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengambil sepeda motor milik korban di Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Akibat perbuatan terdakwa ANDI ARMANDO BARUS Ssaksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)natau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SETIYATI NURHIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap tindak Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Armando Barus;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di samping rumah teman saksi yang bernama Ana Susanti yang berada di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Andi Armando Barus pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No. Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus (adik saksi);
- Bahwa Terdakwa Andi Armando Barus melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa sepeda motor milik saksi karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut melekat disepeda motornya;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, saksi sampai dirumah teman saksi yang bernama Ana Susanti yang berada di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang bersama dengan anak saksi yaitu Wahyu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No. Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus, dan setelah itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah teman saksi yang bernama Ana Susanti namun saat itu saksi lupa mencabut kunci kontaknya dari sepeda motor saksi tersebut, selanjutnya saksi dan anak saksi masuk kedalam rumah teman anak saksi dan bertemu dengan teman saksi yaitu Ana Susanti namun tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara sepeda motor diengkol dan mendengar hal tersebut, saksi dan Anak Susanti keluar dan melihat Terdakwa Andi Armando Barus sudah menghidupkan sepeda motor saksi tersebut, selanjutnya saksi, Anak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



Susanti dan Wahyu berusaha untuk mengejar Terdakwa Andi Armando Barus namun tidak berhasil ditangkap dan dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa Andi Armando Barus berhasil diamankan, dan mendapatkan kabar tersebut selanjutnya saksi mendatangi Polsek Patumbak dan benar jika Terdakwa Andi Armando Barus telah diamankan ;

- Bahwa Terdakwa Andi Armando Barus tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Andi Armando Barus, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saat ini antara saksi dengan Terdakwa Andi Armando Barus sudah berdamai ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. WAHYU PAMUNGKAS SEMBIRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Armando Barus;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di samping rumah teman saksi yang bernama Ana Susanti yang berada di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Andi Armando Barus pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No. Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus milik saksi Korban Setiyati Nurhidayat
- Bahwa Terdakwa Andi Armando Barus melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa sepeda motor milik saksi karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut melekat disepeda motornya;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, saksi dan saksi Korban Setiyati Nurhidayat tiba dirumah Ana Susanti yang berada di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan setelah itu saksi Korban Setiyati

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayat memarkirkan sepeda motornya disamping rumah Ana Susanti namun saat itu saksi Korban Setiyati Nurhidayat lupa mencabut kunci kontakannya selanjutnya saksi dan saksi Korban Setiyati Nurhidayat masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Ana Susanti namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara sepeda motor diengkol selanjutnya saksi, saksi Korban Setiyati Nurhidayat dan Ana Susanti keluar rumah dan melihat Terdakwa Andi Armando Barus sudah menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya, selanjutnya saksi, saksi Korban Setiyati Nurhidayat dan Ana Susanti berusaha mengejar Terdakwa Andi Armando Barus namun tidak berhasil dikarenakan saksi Korban Setiyati Nurhidayat merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya, dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa Andi Armando Barus berhasil diamankan, dan mendapatkan kabar tersebut selanjutnya saksi mendatangi Polsek Patumbak dan benar jika Terdakwa Andi Armando Barus telah diamankan;

- Bahwa Terdakwa Andi Armando Barus tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Setiyati Nurhidayat tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Andi Armando Barus, saksi Korban Setiyati Nurhidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saat ini antara saksi Korban Setiyati Nurhidayat dengan Terdakwa Andi Armando Barus sudah berdamai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Perjuangan II Dusun I Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Seredang, dimana Terdakwa ditangkap setelah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Patumbak – Talun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No. Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus milik saksi Korban Setiyati Nurhidayat;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru yang terparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih melekat dan melihat kesempatan ini Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari teras samping rumah lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawanya untuk dijualkan menuju kerumah Rehulina Br Barus dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk bermain judi jenis dadu hingga habis dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban Setiyati Nurhidayat sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Terdakwa Andi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armando Barus dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No. Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus milik saksi Korban Setiyati Nurhidayati;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru yang terparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih melekat dan melihat kesempatan ini Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari teras samping rumah lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawanya untuk dijualkan menuju kerumah Rehulina Br Barus dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk bermain judi jenis dadu hingga habis dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut masih melekat disepeda motornya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Akibat perbuatan Terdakwa Andi Armando Barus, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp





## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama **Terdakwa ANDI ARMANDO BARUS** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*seluruhnya atau sebahagian punya orang lain*” pada dasarnya adalah barang tersebut adalah milik orang lain, individu manusia atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Terdakwa Andi Armando Barus dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus milik saksi Korban Setiyati Nurhidayati;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru yang terparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih melekat dan melihat kesempatan ini Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari teras samping rumah lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawanya untuk dijualkan menuju kerumah Rehulina Br Barus dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk bermain judi jenis dadu hingga habis dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa Andi Armando Barus, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa Andi Armando Barus yang dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BM 6223 QP No. Rangka MH1JB811EK928720 No. Mesin JB81E-1922970 atas nama Evi Barus milik saksi Korban Setiyati Nurhidayati pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Patumbak – Talun Kenas Gg. Jati Pondok Bajul Dusun VII Desa Patumbak I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang yangmana pada saat itu sepeda motor tersebut terparkir dan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut masih melekat disepeda motornyadan akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana** telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB (No. K-03580322) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Biru, Tahun 2014, Nomor Polisi: BM 6223 QP, Nomor Rangka: MH1JB8111EK928720, Nomor Mesin: JB81E-1922970, An. Pemilik EVIE PEPIYANA BARUS dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Bank BRI Unit Talun Kenas (Berita Acara Serah Terima Berkas No. B. 08.MKR/II/2024, tanggal 12 Februari 2024), Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki kepemilikan yang sah, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Setiyati Nurhidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Korban sudah berdamai (Surat Perdamaian terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Armando Barus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB (No. K-03580322) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Biru, Tahun 2014, Nomor Polisi: BM 6223 QP, Nomor Rangka: MH1JB8111EK928720, Nomor Mesin: JB81E-1922970, An. Pemilik EVIE PEPIYANA BARUS.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Bank BRI Unit Talun Kenas (Berita Acara Serah Terima Berkas No. B. 08.MKR/II/2024, tanggal 12 Februari 2024).

Dikembalikan kepada saksi korban SETIYATI NURHIDAYAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)